



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Pariyati, lahir: di Medan, tanggal: 12 Mei 1969, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pendidikan terakhir: SLTP, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Perumahan Mutiara Residen, Blok C 10, Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis namaanakPemohonbernama TARA PRAYOGAdannama Ayah anak Pemohon tertulis bernama KATARESADA.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT081220140017, tertulis bernama TARA PRAYOGA GINTINGdannama Ayah bernama KATA RESADA GINTING, seharusnya bernama TARA PRAYOGAdannama Ayah bernama KATA RESADA.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon dan nama Ayah anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon dan nama Ayah anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205LT081220140017, tertulis bernama TARA PRAYOGA GINTING dan nama Ayah bernama KATA RESADA GINTING, seharusnya bernama TARA PRAYOGAdannama Ayah bernama KATA RESADA.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon dan Ayah anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohonan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT081220140017.
4. Mebebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pariyati, NIK: 1205055205690002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Kata Resada Ginting dengan Pariyati, tertanggal pernikahan 14 Agustus 1991, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1205050709070075, atas nama Kepala Keluarga Pariyati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tara Prayoga, tertanggal 28 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-08122014-0017, atas nama Tara Prayoga Ginting, tanggal 8 Maret 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Winarsih**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Mutiara Residen, Blok C 10, Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting, sementara dalam Ijazah sekolah anak Pemohon ditulis nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada;
- Bahwa Tara Prayoga Ginting dengan Tara Prayoga adalah orang yang sama adalah anak Pemohon, begitu pula dengan Kata Resada Ginting juga adalah orang yang sama dengan Kata Resada yang merupakan ayah dari anak Pemohon;
- Bahwa dengan alasan tersebutlah setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah, agar tidak terjadi kesulitan bagi anak pemohon dikemudian hari terkait dengan identitasnya;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang dan TARA PRAYOGA adalah anak kedua;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah cerai mati pada tahun 2004;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Sulastri**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Mutiara Residen, Blok C 10, Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting, sementara dalam Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak Pemohon ditulis nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada;

- Bahwa Tara Prayoga Ginting dengan Tara Prayoga adalah orang yang sama adalah anak Pemohon, begitu pula dengan Kata Resada Ginting juga adalah orang yang sama dengan Kata Resada yang merupakan ayah dari anak Pemohon;
- Bahwa dengan alasan tersebutlah setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah, agar tidak terjadi kesulitan bagi anak pemohon dikemudian hari terkait dengan identitasnya;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu Suci Indrayanti dan Tara Prayoga, dimana Tara Prayoga adalah anak kedua;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah cerai mati pada tahun 2004;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama Winarsih dan Sulastri;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1205055205690002, yang saat ini bertempat tinggal di Perumahan Mutiara

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residen, Blok C 10, Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-1 dan P-3*);

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kata Resada Ginting, pada tanggal 14 Agustus 1991 (*Vide bukti P-2*);
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Kata Resada Ginting tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak Kedua Pemohon yang bernama Tara Prayoga Ginting, lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, berjenis kelamin laki-laki, anak kedua dari ayah Kata Resada Ginting dan ibu Pariyati tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LT-08122014-0017, tercatat nama Anak Kedua Pemohon adalah "Tara Prayoga Ginting" (*Vide bukti P-5*);
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki/membetulkan nama anak Pemohon tersebut dari semula sebagaimana Akta Kelahiran bernama Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting, untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah anak Pemohon yang tertulis dengan nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada (*Vide bukti P-4*);
- Bahwa benar alasan memperbaiki/membetulkan nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk kepentingan sekolah anak Pemohon yang segala administrasinya menggunakan nama sebagaimana dalam ijazah sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Residen, Blok C 10, Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon tersebut dari semula sebagaimana Akta Kelahiran bernama Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting, untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah anak Pemohon dengan nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada dengan tujuan untuk kepentingan sekolah anak Pemohon yang segala administrasinya menggunakan nama sebagaimana dalam ijazah sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran di Kantor yang mengeluarkan akta tersebut yaitu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-08122014-0017, tercatat nama Anak Pemohon adalah Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diganti menjadi nama anak Pemohon adalah Tara Prayoga dan nama ayah anak Pemohon bernama Kata Resada, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "*tertib administrasi kependudukan*", namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-08122014-0017, semula tercatat nama Anak Pemohon adalah Tara Prayoga Ginting dan nama ayah anak Pemohon tertulis bernama Kata Resada Ginting **dirubah/diganti** menjadi nama anak Pemohon adalah **Tara Prayoga** dan nama ayah anak Pemohon **Kata Resada**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
dto

Rehulina Brahmana, S.H.

Hakim,
dto

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNB : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp130.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9